



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon/Faksimile: (0651) 7554229

Laman: www.usk.ac.id, Surel: persuratan@usk.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 1106/UN11/KM.01.00/2026

Menindaklanjuti hasil rapat Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama pimpinan perguruan tinggi pada tanggal 29 Juli 2026 mengenai Pendataan Perubahan Data Desil DTSEN bagi Mahasiswa Baru Jalur SNBP dan SNBT Tahun 2026, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pendataan ini khusus diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang sebelumnya dinyatakan tidak eligible KIP Kuliah karena berada pada DTSEN Desil 5 sampai dengan Desil 10, namun berdasarkan data terbaru **telah berubah dan berada pada DTSEN Desil 1 sampai dengan Desil 4**.
2. Calon mahasiswa wajib menyiapkan dan mengunggah bukti perubahan status DTSEN, berupa tangkapan layar (screenshot) hasil pengecekan desil DTSEN yang diperoleh melalui website Cek Bansos Kementerian Sosial (cekbansos.kemensos.go.id) dan Akun KIP Kuliah.
3. Pendataan hanya berlaku bagi calon mahasiswa yang data akun KIP Kuliah dan akun SNBP/SNBT telah tersinkronisasi.
4. Calon mahasiswa yang memenuhi ketentuan di atas dapat melakukan pendaftaran melalui tautan berikut: <https://s.id/Pendataan-Perubahan-Desil-SNBP-SNBT-2026>, **paling lambat tanggal 4 Agustus 2026**.
5. Perlu diperhatikan bahwa proses pendataan ini merupakan tahap pengumpulan data untuk keperluan usulan kepada pihak terkait dan tidak serta-merta menjamin ditetapkan sebagai penerima KIP Kuliah, karena keputusan akhir sepenuhnya menjadi kewenangan PPAT sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Darussalam, 29 Juli 2026

a.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Kewirausahaan,

\$

Dr. Rina Suryani Oktari, S.Kep., M.Si., FRSPH
NIP 198310122014042001

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.